

KABUPATEN TEMANGGUNG

SUDAH TIDAK MEMAKAI LHKASN UNTUK

PELAPORAN KEKAYAAN.

SESUAI DENGAN SURAT EDARAN SEKRETARIS

DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR B/11/800/I/2024

TANGGAL 15 JANUARI 2024

PERIHAL WAJIB LAPOR LHKPN DAN

PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491004
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : info@temanggungkab.go.id laman : www.temanggungkab.go.id

Nomor : B/11/800/I/2024 Temanggung, 15 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas Kepada:
Perihal : Wajib Lapor LHKPN dan Yth. Kepala Perangkat Daerah
Penyampaian SPT Tahunan Se-Kabupaten Temanggung

di-

TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mewajibkan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural (Pejabat Pimpinan Tinggi/Eselon II, Pejabat Administrator/Eselon III, Pejabat Pengawas/Eselon IV) dan Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat serta Ajudan Bupati untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi e-LHKPN dan informasi validasi data Wajib Lapor LHKPN Tahun 2023, dengan ini kami minta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat serta Ajudan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melaporkan harta kekayaan secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi e-LHKPN.
2. Penyelenggara Negara atau Pejabat Baru (Promosi) yang belum melaporkan LHKPN awal menjabat untuk segera mengajukan aktivasi akun melalui aplikasi e-LHKPN ke BKPSDM Kabupaten Temanggung.
3. Harta Kekayaan yang dilaporkan bagi pejabat baru (Promosi) adalah jumlah harta posisi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik dan bagi pejabat lama posisi per 31 Desember 2023 dilaporkan ke KPK melalui aplikasi e-LHKPN sampai mendapatkan tanda terima penyampaian LHKPN mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024.
4. Kepala Perangkat Daerah untuk memerintahkan dan memonitor kepatuhan/ketepatan pejabat di lingkungannya agar pelaporan LHKPN di lingkungannya tepat waktu sehingga target kepatuhan pelaporan LHKPN Pemerintah Kabupaten Temanggung 100%.
5. Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak akan diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN (sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Temanggung pada pasal 15 ayat (2) huruf c)
6. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan dapat dilihat dan diunduh pada website resmi KPK <http://elhkpn.kpk.go.id>.

Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKASN) bab isi edaran nomor 4 bahwa “Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LKHASN bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada pada tahun-tahun sebelumnya”, bagi ASN selain ketentuan diatas/ASN tidak wajib LHKPN, maka pelaporan harta kekayaan diatur sebagai berikut;

1. Diminta untuk melaporkan SPT Tahunan melalui <https://djponline.pajak.go.id/> paling lambat 31 Maret 2024;
2. Bagi ASN wajib lapor LHKASN yang tidak melaporkan SPT Tahunan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak akan diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan SPT Tahunan (sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Temanggung pada pasal 15 ayat (2) huruf c)

Informasi lebih lanjut terkait LHKPN dapat disampaikan ke Unit Pengelola LHKPN (UPL) Kabupaten Temanggung dengan nara hubung Sdr. Wariso Sugiyarto pada nomor telepon 0293-491124, email: bkd@temanggungkab.go.id atau faksimili nomor 0293-491124 dan informasi terkait LHKASN/SPT Tahunan dengan nara hubung Sdri. Yuni Wulansari, S.Sos., M.M. pada nomor telepon 0293-492422.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Pj. Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Agus Sujarwo

Tembusan:

1. Pj.Bupati Temanggung (sebagai laporan);

Lampiran : Surat Wajib Laport LHKPN
Nomor : B/11/800/I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
2. Inspektur Kabupaten Temanggung
3. Sekretaris DPRD
4. Kepala BAPPEDA
5. Kepala BPKPAD
6. Kepala BKPSDM
7. Kepala Badan Kesbangpol
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal
11. Kepala Dinas Sosial
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
15. Kepala Dinas Perhubungan
16. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Kepala DPRKPLH
22. Kepala DPUPR
23. Kepala Satuan Pol PP dan Damkar
24. Kepala DPPPAPKB
25. Direktur RSUD
26. Kalak BPBD
27. Camat Temanggung
28. Camat Tlogomulyo
29. Camat Bulu
30. Camat Kranggan
31. Camat Pringsurat
32. Camat Kaloran
33. Camat Kandangan
34. Camat Tembarak
35. Camat Selopampang
36. Camat Parakan
37. Camat Kedu
38. Camat Kledung
39. Camat Bansari
40. Camat Ngadirejo
41. Camat Jumo
42. Camat Candirot
43. Camat Gemawang
44. Camat Wonobojo
45. Camat Tretep
46. Camat Bejen

Pj. Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Agus Sujarwo